

**ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI PRODUK USAHA MIKRO KECIL DENGAN
LABEL HALAL ILEGAL DI PASAR NGALIYAN
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Imron Chumaedi

2002036104

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185
telp (824) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Imron Chumaedi

Kepada Yth.

Dean Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Wassalamuwalaihu Wa. Wa.

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Imron Chumaedi

NIM : 2002036104

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **"Analisis Maqasid Syariah Terhadap Jual Beli Produk Usaha Mikro Kecil Dengan Label Halal Ilegal di Pasar Ngaliyan Kota Semarang"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimasaqustikan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamuwalaihu Wa. Wa.

Semarang, 11 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Tohah, M.A

NIP. 196908071996031005

Aisa Rurkiantia, M.M.

NIP. 198909182019032019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Husein, Km 2 (Kampus 2 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Imron Chumsedi
NIM : 2002036104
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **"Analisis Maqashid Syariah Terhadap Jual Beli Produk Usaha Mikro Kecil Dengan Label Halal Legal di Pasar Ngaliyan Kota Semarang"**
Telah dimonoposahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 27 Juni 2024.
Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 12 Juli 2024

Ketua Sidang

H. Arifana Nur Kholia, M.S.I

NIP. 19862192019031005

Penguji I

Dr. H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197110121997031002

Pembimbing I

Dr. H. Tuhub, M.A

NIP. 198905071996031005

Sekretaris Sidang

S. Farid, S.H.I, M.H

NIP. 198005052023211015

Penguji II

Arina Husnu Adilla, M.H.

NIP. 199401182019032022

Pembimbing II

Aina Burkinantia, M.M.

NIP. 198909182019032019



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

(QS. Al- Baqarah(2):168

ما لا يدرك كله لا يترك كله

“Apa yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas nikmat, iman ihsan dan kesehatan kehadiran Allah, dan segala ketulusan dan kerendahan hati.

Kenangan indah dalam rupa karya ilmiah kupersembahkan kepada: Ibu dan bapakku yang tak henti-henti mendoakan, memberikan ayunan kasih dalam tetesan keringat serta jerih payahnya yang tak bisa tergantikan oleh apapun. Waktu yang telah diberikan selama hidupku akan ku kenang selamanya. Untaian paling tinggi kedua Orang tuaku adalah Ikhlas, tulus dan nggemati. Semoga kedua orang tuaku senantiasa dalam lindungMu

Adikku yang selalu mensupport dan selalu diharapkan ulur tangannya Kepada diriku sendiri, saya menyadari bahwa dalam proses tulisan ini tidak mudah tanpa kehadiran semua stackholder, balas budi yang paling tinggi saya ucapkan terima kasih apresiasikan kepada semuanya, terima adalah bentuk motivasi dan intropeksi diri serta kasih atas tali kebaikan kalian kepada saya.

Serta

Kepada teman –teman, sahabat ku baik selama saya berproses di lingkungan desa dan dalam dunia perkuliahan. Terima kasih dedikasi kalian saya bisa sampai pada bagian proses akademisi. Semoga ketulusan dan pengabdian kalian dibalas berlipat ganda.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imron Chumsedi

NIM : 2002036104

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Sematang, 16 Juni 2024

Deklarator,



Imron Chumsedi

Nim. 2002036104

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'A	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I

◌ ^{◌◌◌}	Dhamma h	U	U
------------------	-------------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي & ة	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
و & ة	Fathah dan Wau	Au	A dan U

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ة & ي	Fathah dan Alif atau Ya	A<	A dan garis di

			atas
ي & ى	Kasrah dan Ya	I<	I dan garis di atas
و & ُو	Dhammah dan Wau	U<	U dan garis di atas

ABSTRAK

Indonesia mempunyai aneka ragam kuliner yang tersebar di seluruh Indonesia. Konsumsi tinggi penduduk muslim juga harus memperhatikan kelayakan dan keamanan produk makanan yang dibeli. Kelayakan yang dimaksud adalah sesuai prinsip Islam yaitu halal dan tayyib. Sebagai Pelaku usaha wajib memperhatikan produk yang akan dibeli konsumen. Konsumen juga diharuskan memperhatikan kehalalan produk tersebut. Produk bersertifikasi halal yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal. Pelaku usaha diwajibkan mencantumkan label halal agar konsumen dapat melihat kelayakan suatu produk. Kelayakan ini merupakan jaminan atas perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang di maksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum dan prinsip Islam dalam hal ini pada produk olahan makanan agar memberikan rasa aman dan kenyamanan terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menggambarkan jual beli produk usaha mikro kecil di pasar Ngaliyan Kota Semarang yang masih mencantumkan label halal yang belum tersertifikasi sesuai peraturan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara kali ini kepada pelaku usaha mikro kecil serta konsumen produk tersebut. Dokumentasi tersebut digunakan untuk memperoleh gambar kondisi produk di pasar Ngaliyan Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan konsep

kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu mengamati fenomena, sifat-sifat individu atau kelompok tertentu dengan menggunakan konsep penelitian induktif dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berdasarkan data untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan jual beli produk usaha mikro kecil dengan label halal ilegal.

Berdasarkan data wawancara dan dokumentasi di pasar Ngaliyan Kota Semarang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil selanjutnya disebut UMK di pasar Ngaliyan kota semarang banyak yang tidak tahu kewajiban sertifikasi halal dan banyak yang mencantumkan label halal yang belum sesuai Undang-undang jaminan produk halal. Meskipun dengan konsumen terbanyak adalah muslim para pelaku UMK tetap menyadari akan pentingnya kehalalan produk ditinjau dari keyakinan dan konsep Islam. Pelaku UMK yang tidak mematuhi hukum diatas. Maka terdapat sanksi atau *punishment*, pemberian sanksi ini secara tegas sebagai perwujudan *law enforcement* perlu diterapkan kepada semua pelanggaran pelaku usaha. Maka sesuai kesimpulan diatas pelaku UMK berkewajiban melakukan sertifikasi halal dan menjamin kepastian hukum pada produknya

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Label Halal, Produk UMK

KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukron ala ni'matillah la haulun wala quwatun, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul Analisis *Maqasid Syariah* Jual Beli Produk Usaha Mikro Kecil Dengan Label Halal Ilegal Di Pasar Ngaliyan Kota Semarang. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam NegeriWalisongo Semarang beserta Staffnya
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Dr. Amir Tajrid, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H. selaku sekertaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Dr. Tolkah, M.A selaku dosen wali dan sekaligus pembimbing 1 serta Ibu Aisa Rurkinantia,M.M selaku dosen

- pembimbing skripsi 2 yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
 6. Seluruh Staff Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik
 7. Yang tersayang kedua orang tua penulis, bapak Muslimin dan Ibu Zulfah serta Adik Azka Amri Sulton yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dan juga motivasi semangat belajar sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan
 8. Warga Basecamp forshei yang telah memberikan warna kegembiraan dan menjadi rumah kedua selama di Ngaliyan
 9. Kepada seluruh anggota forshei angkatan 2013 s.d 2022 dan juga terimakasih atas dedikasinya selama membantu saya berproses selama ini wabil khusus Sedulurku Abdul Mu'iz dan Aditya Aji dan segenap tim forshei 2020 lainnya
 10. Kepada senior-senior forshei, Mas Herry Aslam, Mas Irkham, Mas Shofa, Mas Mamduh, Mas Ulin, Mas Nafis, Mas Iqbal, Mas Ikhsan, Mas Arief Widodo, Mas Ma'arif, Mas Bagas dan lain-lain yang tak bisa disebutkan satu persatu
 11. Segenap Keluarga besar Forshei UIN Walisongo, terima kasih atas kebersamaan, semangat dan doanya
 12. Segenap keluarga besar IRMAS Manba'ul-Huda yang telah memberikan ruang bermanfaat bagi masyarakat dan juga

terima kasih kepada ketua Miftachul Huda yang telah banyak memberi motivasi dan inovasinya

13. Seluruh rekan-rekan ARUNIKA PMII Rayon Syariah 2020 serta Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya HES C tiga serangkai (faiq, Ichwan dan penulis) Teriring doa dalam kebaikan bagi semua pihak semoga Allah SWT Membalas semua Kebaikan yang telah diberikan. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembacanya. Terima kasih

Semarang, 16 Juni 2024

Penyusun,



Imron Chumaedi
Nim. 2002036104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
HALALAMAN DAFTAR ISI	xviii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II. KONSEP JUAL BELI, MAQASID SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Jual Beli.....	14
a. Pengertian Jual Beli	14
b. Dasar Hukum	16
c. Syarat dan Rukun Jual Beli	20
d. Macam-Macam Jual Beli	24
B. Maqasid Syariah	28
1. Pengertian <i>Maqasid Syariah</i>	28
2. Pembagian <i>Maqasid Syariah</i>	29
3. Urgensi <i>Maqasid Syariah</i> Dalam Hukum Ekonomi Syariah	31
C. Perlindungan Konsumen.....	32

1. Pengertian	32
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	33
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	34
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	35
D. Label Halal dalam Islam.....	37
E. Konsep Legalitas	49

BAB III. Praktek Jual Beli Produk UMK Dengan Label Halal Ilegal Di Pasar Ngaliyan Kota Semarang

A. Profil Pasar Ngaliyan Kota Semarang	53
B. Praktik Jual Beli Produk Usaha Mikro Kecil Dengan Mencantumkan Label Halal Ilegal Di Pasar Ngaliyan Kota Semarang	56

BAB IV. Analisis *Maqasid Syariah* Jual Beli Produk Usaha Mikro Kecil Dengan Label Halal Ilegal Di Psar Ngaliyan Kota Semarang

A. Praktik Jual Beli Produk UMK Dengan Label Halal Ilegal Menurut Perspektif <i>Maqasid Syariah</i>	70
B. Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum Produk Halal Bagi Konsumen	78

BAB V. PENUTUP.....

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
C. Penutup.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Denah Pasar Ngaliyan Kota Semarang

Gambar 3.2 s.d 3.5 Wawancara dan Dokumentasi

Gambar 3.6 label halal resmi dari BPJPH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk beragama muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) total penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa atau setaraa 86,9% dari populasi Penduduk tanah air mencapai 273,32 juta jiwa per 31 Desember 2021.¹ Dengan jumlah penduduk muslim yang besar konsep halal begitu vital bagi kehidupan sehari-hari penduduk muslim. dari data tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat muslim Indonesia mempunyai potensi besar jika dimanfaatkan dengan baik dan menjadi raksasa ekonomi islam meskipun masih lambat kesadarannya. Total transaksi perdagangan produk halal Indonesia pada periode januari-oktober mencapai USD 53,43 miliar.²

Indonesia mempunyai aneka ragam kuliner tersebar seluruh Pelosok. Konsumsi yang tinggi penduduk muslim juga harus memperhatikan kelayakan dan keamanan dzat makanan yang dibeli. Sebagai pembeli atau konsumen turut juga diperhatikan kehalalan makanan tersebut. Produk bersertifikasi halal dengan pencantuman logo halal menjadi jaminan kehalalan produk makanan tersebut. Negara harus mewujudkan produk-produk yang bersertifikasi halal agar jaminan bernegara bagi penduduk muslim terpenuhi.

Prinsip halal dan haram sangat penting di dalam ajaran agama Islam. Terkait dengan Ketentuan halal dan

¹<https://dukcapil.kemendagri.go.id/phln/read/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri> diakses pada 13 Juni 2024 pukul 22.30 WIB
²<https://umsida.ac.id/produksi-industri-halal-indonesia-peringkat-10-dunia/> diakses pada 13 Juni 2024 pukul 22.38 WIB

haram merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh Allah SWT. Di dalam firmanNya, Allah SWT telah menjelaskan tentang halal dan haram. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an QS. Al Baqarah: 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian" (QS Al-Baqarah: 168).

konsep halal merupakan hal penting dalam agama Islam. Kehalalan sudah sangat jelas menjadi tujuan hidup beragama umat muslim baik di kitab Al-Qur'an dan Hadist. Aspek kehalalan bukan hanya masalah dzat atau bahan dasarnya, akan tetapi cara memperoleh dan pengolahannya harus sesuai prinsip syariat. Konsumen Muslim baik di pasar atau kali lima dewasa ini harus semakin kritis terhadap standarisasi produk, mulai pengolahan bahan sampai pada produk halal siap jual.³

Maqasid Syari'ah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada ke rusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah usul al-fiqh diungkapkan "*tasharruf al-imam ala -arroyah manuthun bi al-maslahah*" yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah

³ Sukoso. *Ekosistem Industri halal*, (Jakarta: departemen ekonomi dan keuangan syariah bank indonesia,2019). 8

masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.

Konsep halal memiliki isitilah yang berkembang yaitu halal lifestyle. Halal lifestyle merupakan trend gaya hidup masyarakat muslim di dunia khususnya di Indonesia. Pada dasarnya masyarakat muslim telah diatur sedemikian rupa dalam masalah kehidupan menurut agama Islam hidup dan berkehidupan tentunya harus mengetahui aturan-aturan yang berlaku. karena sifat dari aturan adalah memaksa. Di Indonesia aturan mengenai halal lifestyle adalah kewajiban sertifikasi halal. Halal menjadi sangat penting karena merupakan hal yang sensitif di Indonesia. Sehingga pelaku usaha harus proaktif akan issue kehalalan produk melalui sertifikasi halal agar dar proses produksi makanan sampai pada konsumen terjamin atas kehalalannya.

Konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi dengan tersedianya produk halal, Hal ini terdapat pada pasal 2 dalam fatwa MUI yang berbunyi “produsen harus mencantumkan tulisan “halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap makanan tersebut bagi pemeluk Islam”.⁴

Produk halal menjadi bagian sangat penting seorang muslim khususnya penduduk Indonesia. Bagi penjual, Produk yang beredar ditengah-tengah masyarakat muslim sudah menjadi suatu keharusnya untuk menjamin kualitas Halal sebuah produk makanan. Konsumen muslim dewasa ini di mudahkan dengan adanya sertifikasi halal otentik yang dikeluarkan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).sertifikasi halal ini diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap kehalalan produk sehingga kelayakan produk untuk konsumen sesuai syariat.

⁴ Asyik Nur Allifah AF, Heni Mutmainnah, and Nur Alim Natsir, “Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Ambon,” *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 6.

Sesuai data dari BPJPH, akhir tahun 2023, Penerbitan produk bersertifikat halal dengan total 1. 118.490 dan saat ini 3. 494.693 produk telah bersertifikat halal. Jumlah tersebut merupakan pencapaian jumlah melebihi target di tahun 2023 di seluruh Indonesia. Sertifikasi ini masih tergolong kecil dari data LPPOM MUI tahun 2021 yang menyebutkan, UMK tahun 2018 mencapai 64,2 juta UMKM di seluruh Indonesia.

Kehadiran negara dalam memberikan sebuah kepastian hukum kepada masyarakat menjadi penting, maka dibuatlah peraturan dan undang-undang mengenai sertifikasi halal di Indonesia. Peraturan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 pasal 4 sudah menjelaskan “Bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang jaminan produk halal adalah orang perorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia.⁵

Dengan adanya jaminan undang-undang terhadap produk halal. Hak-hak kewarganegaraan sebagai konsumen terpenuhi. Pemenuhan hak atas konsumen sangatlah penting dalam menjaga ketertiban masyarakat serta kelayakan hidup yang dijamin oleh undang-undang.

Peraturan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.” Pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang jaminan produk halal adalah orang perorangan atau badan usaha

⁵ Undang-Undang nomor 33 pasal 4 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia.

Dalam wilayah pasar Ngaliyan Kota Semarang masih banyak terdapat pelaku UMK yang menjual produknya pada konsumen dengan mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Indonesia memiliki sensitifitas terhadap halal yang dapat memengaruhi konsumen. Pentingnya sertifikasi halal ini akan berakibat pada tingkat kepercayaan masyarakat khususnya penduduk muslim dan hal tersebut merupakan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka pada penulisan skripsi ini penulis mengambil judul tentang “Analisis *Maqasid Syariah* Terhadap Jual Beli Produk Usaha Mikro Kecil Dengan Label Halal Ilegal di Pasar Ngaliyan Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menetapkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli produk usaha mikro kecil dengan label halal ilegal di Pasar Ngaliyan Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan *maqasid syariah* terhadap praktik jual beli produk usaha mikro kecil dengan label halal ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli produk usaha mikro kecil dengan label halal ilegal di Pasar Ngaliyan Kota Semarang
2. Untuk mengetahui *maqasid syariah* terhadap praktik jual beli produk usaha mikro kecil dengan label halal ilegal
3. Untuk mengetahui pandangan UU. No.8 tentang perlindungan konsumen mengenai praktek jual beli produk usaha mikro kecil dengan label halal ilegal di Pasar Ngaliyan Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan kajian pemikiran terkait tentang prinsip *maqasid syariah* pada jual beli produk usaha mikro kecil dengan labelisasi halal serta penggunaan sesuai dengan peraturan pada produk makanan usaha mikro kecil di Pasar Ngaliyan Kota Semarang
2. Memberikan gambaran umum tentang perlindungan konsumen kepada Mahasiswa terutama pelaku usaha mikro kecil di Pasar Ngaliyan Kota Semarang terhadap perlunya standarisasi produk melalui label halal sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Adapun ketika tujuan penelitian tercapai, diharapkan penelitian ini bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah mengenai jual beli produk

usaha mikro kecil dengan mencantumkan label halal ilegal dan dapat sebagai acuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan wacana pemikiran kepada para pembaca dalam permasalahan jual beli produk usaha mikro dengan label halal ilegal.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang praktik jual beli produk dengan label halal ilegal. Tinjauan pustaka atau kajian pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa, fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung ditahun 2020 dengan judul skripsi "*analisis hukum islam tentang penetapan halal pada produk olahan bakso Sony (studi pada MUI provinsi Lampung)*". penelitian ini berfokus pada permasalahan hukum Islam terhadap penetapan halal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian dan lokasi penelitian. Bahwa objek penelitian tersebut pada kehalalan produk tersebut dan lokasi penelitian pada MUI Provinsi Lampung. Sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli produk usaha mikro kecil dan lokasi penelitian di pasar Ngaliyan Kota Semarang, selain itu penelitian ini juga membahas label halal ilegal terhadap produk usaha mikro.

Penelitian kedua yaitu penelitian jurnal ilmiah yang dilakukan oleh Asri pada tahun 2016 berjudul "*perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal*". Penelitian ini berfokus pada permasalahan penelitian perlindungan konsumen terhadap produk tidak bersertifikat

Perbedaan penelitian ini pada objek penelitian yaitu pada perlindungan bagi konsumen. Penelitian ini membahas mengenai jual beli produk usaha mikro dengan perspektif maqasid syariah dan juga lokasi penelitian ini pada pasar Ngaliyan Kota Semarang

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan Hafidzah pada tahun 2021 dengan judul skripsi "*Pengaruh produk kosmetik yang berlabel halal terhadap minat beli konsumen (Studi pada mahasiswa IIQ Jakarta tahun 2021)*". penelitian ini berfokus pada permasalahan Halal pada produk kosmetik.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada objek penelitian yang berfokus pada jaminan halal pada produk kosmetik serta lokasi penelitian pada mahasiswa IIQ Jakarta. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada jual beli produk makanan olahan serta lokasi penelitian di pasar Ngaliyan Kota Semarang

Penelitian keempat yaitu dilakukan oleh Nur Rosidah pada tahun 2019 dengan judul skripsi "*Tinjauan maqashid syariah terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak berlabel halal*". penelitian ini berfokus pada permasalahan produk kosmetik tidak berlabel halal.

Perbedaan penelitian ini dengan diatas adalah pada objek penelitian yaitu pada penelitian ini berfokus pada produk kosmetik tidak berlabel halal. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada jual beli produk dengan label halal ilegal serta lokasi penelitian di pasar Ngaliyan Kota Semarang

Penelitian kelima yaitu dilakukan oleh Elvika Mulia Asih Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2020 dengan judul skripsi "*Strategi dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pengembangan wisata halal untuk meningkatkan kualitas*". Penelitian ini berfokus pada permasalahan faktor penghambat dalam perkembangan wisata halal.

Perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek pembahasan dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini berfokus pada faktor penghambat dalam perkembangan wisata halal dan lokasi penelitian pada dinas pariwisata. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada jual beli produk dan lokasi penelitian pada pasar ngalihan serta pembahasan penelitian ini dengan perspektif maqasid syariah agar dapat menguraikan permasalahan dalam jual beli tersebut

Penelitian keenam, yaitu dilakukan oleh Indah Fitriani Sukri, Universitas Indonesia pada tahun 2021 dengan judul *“Implementasi Undang-undang hak cipta kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal indonesia”*. Penelitian ini berfokus pada permasalahan pelaksanaan undang-undang cipta kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek nya yang fokus pada efektifitas undang-undang cipta kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal pada produk di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada jual beli produk usaha mikro kecil dengan label halal ilegal dan lokasi penelitian pada pasar ngalihan kota semarang. Serta penelitian ini menggunakan perspektf maqasid syariah dalam menguraikan permasalahan jual beli tersebut.

Penelitian ketujuh, yaitu penelitian jurnal ilmiah dilakukan oleh Syarifah Ayudewi, Sinta Camiliatul Maghfiro, Najmuz Zuhhad Mamduh pada tahun 2023 dengan judul *“Pencantuman Logo Halal secara Ilegal menurut Hukum Pidana Islam”*. penelitian ini berfokus pada permasalahan pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi dapat dikenai sanksi administratif dan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek dan perspektif. Pada penelitian ini objeknya berfokus pada label halal dan menggunakan pandangan hukum pidana Islam. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada jual beli produk

dengan label halal ilegal dan lokasi penelitian pada pasar ngalihan kota semarang serta permasalahan ini diuraikan dengan konsep maqasid syariah

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam hal ini kasus yang ditelaah adalah bagaimana pemahaman praktik jual beli produk usaha mikro kecil dengan mencantumkan label halal ilegal menurut prespektif *maqasid syariah* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

1. Sumber dan jenis data

Penelitian ini untuk pengambilan data menggunakan dua jenis. Yang pertama adalah data primer, data ini diambil langsung dari lapangan ataupun dari sumber aslinya yaitu para pelaku usaha mikro kecil dan konsumen. selanjutnya adalah menggunakan data sekunder, data ini diperoleh dari sumber lainnya, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. data ini diperoleh dari buku, kitab, jurnal, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang umkm, undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang sistem jaminan produk halal, dokumen-dokumen, serta karya tulis lainnya.

2. Tehnik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data terdapat dua cara yang dilakukan yakni dengan wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi menurut *Cartwright* mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, mencermati serta, merekam perilaku secara

sistematis untuk tujuan tertentu.⁶ Maka dari itu penulis juga mengamati langsung sebagaimana pelaksanaan penggunaan label halal secara ilegal yang telah dijelaskan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Pasar Ngaliyan Kota Semarang.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah sebuah pertemuan tatap muka untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat memperoleh makna dalam suatu topik tertentu.⁷ Maka dari itu, dengan menggunakan teknik wawancara penulis mengetahui secara mendalam terkait partisipan dalam mengapresiasi suatu dan fenomena yang terjadi diruang lingkup tersebut, yang dimana hal ini tidak bisa ditemukan dengan melalui observasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak pedagang kaki lima atau pelaku usaha mikro kecil yang menggunakan label halal ilegal serta konsumen yang ada di Pasar Ngaliyan Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari data data penelitian kepustakaan yang berasal dari buku-buku serta karya-karya ilmiah dan gambar yang berupa kondisi produk serta keterangan pendukung lainnya. Data yang dikumpulkan dalam berupa narasi yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini serta menggunakan data yang telah ada sebelumnya berupa konsep *maqasid syariah* dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

⁶ Uhar, Suharsaputra, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. (Bandung, Refika Aditama: 2014), 209

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. (Bandung, Alfabeta: 2013).316

3. Analisis data

Setelah data-data yang sudah dibutuhkan terpenuhi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara proses penyajiannya dengan metode deskriptif-kualitatif, yang dimana metode analisis data ini merupakan metode yang digunakan dengan prosedur pemecahan penelitian dengan menggambarkan subjek dan objek dengan berdasarkan fakta-fakta yang telah ada.⁸ Metode deskriptif yang dimaksud bertujuan untuk mendeskripsikan tentang jual beli produk usaha mikro kecil terhadap penggunaan label halal ilegal di Pasar Ngaliyan Kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan Proposal

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan maksud untuk mempermudah penguraian dan pemahaman permasalahannya, sehingga dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan

Bab pertama yang merupakan kerangka skripsi ini menguraikan tentang latar belakang identifikasi masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, Telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II :Konsep Jual Beli, *Maqasid Syariah* dan Perlindungan Konsumen

Bab kedua yang merupakan konsep teori dalam islam dan legalitas penggunaan logo halal ilegal pada praktik jual beli produk usaha mikro kecil di Pasar Ngaliyan Kota Semarang ditinjau yaitu dari konsep *maqasid syariah* serta undang-undang perlindungan konsumen. Bab ini merupakan

⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001). 66.

landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.

BAB III :Praktek Jual Beli Produk Usaha Mikro Kecil Dengan Label Halal Ilegal di Pasar Ngaliyan Kota Semarang

Bab ketiga ini menyajikan tentang geografi tempat penelitian serta pengamatan terhadap praktek jual beli produk usaha mikro kecil dengan label halal ilegal di pasar Ngaliyan Kota Semarang.

BAB IV :Analisis *Maqasid Syariah* Terhadap Praktek Jual Beli Produk Usaha Mikro Kecil Dengan Label Halal Ilegal di Pasar Ngaliyan Kota Semarang

Bab Keempat ini menganalisis konsep *Maqasid syariah* dan hukum perlindungan konsumen pada praktik jual beli produk usaha mikro kecil dengan label halal ilegal di pasar Ngaliyan Kota Semarang

BAB V :Kesimpulan

Bab kelima yang merupakan bab akhir, yakni menyajikan tentang kesimpulan serta beberapa saran dan kata penutup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI, MAQASID SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Menurut bahasa jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat caracara yang telah di tetapkan-syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam kitab kifayatul ahya' jual beli didefinisikan sebagai berikut:

البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين
للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه

Artinya: “Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter)⁹. Jual beli adalah suatu proses pemindahan hak milik atau harta kepada orang lain dengan menggunakan uang atau sejenisnya sebagai alat tukar. Ada juga yang mendefinisikan dengan memindahkan pemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*) dan juga akad yang tegas atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah hak milik secara tetap.¹⁰

Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli

⁹ Imam taqiyudin abu bakar bin muhammad, *kifayatun akhyar*.
Baerut.1991.232

¹⁰ Ferry Syarifudin, ali sakti. *Instrumen moneter islam*. (Depok : rajawali prers)198

berdasarkan pendapat bahasa ialah saling menukar (pertukaran)".¹¹

Dalam pandangan *Syaikh Al-Qalyubi* bahwa jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Kata saling mengganti tidak termasuk hibah, kata harta tidak termasuk akad nikah karena walaupun ada saling ganti namun bukan mengganti harta dengan harta, tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri. Kata kepemilikan harta serta manfaat untuk selama-lamanya tidak termasuk akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya tapi ke manfaatnya.

Fiqh jual beli disebut dengan البيع yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa jual beli adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Berdasarkan beberapa pengertian jual beli diatas, maka intinya bahwa jual beli adalah tukar menukar barang. Dahulu masyarakat primitif ketika uang belum ada, maka dilakukan dengan sistem barter. Meskipun pada zaman sekarang ini jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan dan diganti dengan sistem mata uang, tapi barter terkadang masih berlaku sekalipun untuk

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 (Mesir, Darul Hadist, AlMa'arif)2005,

menentukan jumlah barang yang ditukar dan diperhitungkan dengan nilai mata uang.¹²

b. Dasar Hukum

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al quran, Hadist dan kaidah fiqh. Terdapat dalam beberapa ayat al quran dan Hadist yang membahas tentang jual beli antara lain :

1. Alqur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al Baqarah: 275)¹³

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1971), h. 48

Dijelaskan pada ayat diatas bahwa semestinya jual beli harus bernilai manfaat, tidak mengandur unsur penipuan ataupun barang yang dijual tidak halal Sebagaimana dijelaskan dalam al qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah: Msaha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa’: 29).¹⁴

Pada ayat diatas mempunyai makna kejelasan bahwa seorang muslim ketika melakukan jual beli haruslah saling ridho tidak ada yang ditutup-tutupi dari informasi pada saat transaksi jual beli.

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَكْتَبُوهُ وَأَيِّكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُومَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا

¹⁴ *Ibid.*, 13

يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَ وَإِنْ تَعَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُ
 اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu ialah: suatu kefasikan pada

dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS Al Baqarah: 282)¹⁵

2. Hadist

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ نهى عن بيع الغرر

Yang artinya “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara melempar krikil dan jual beli gharar*”.

Dapat dipahami jual beli pada asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya seperti larangan jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli manipulasi.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:
أَيُّ الْكُنُسِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {رَوَاهُ الْبَرَاءُ
وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ}

Yang artinya: “*Dari Rifaah bin Rafi*” r.a bahwasanya *Rasullullah Saw* ditanya: “*Mata pencarian apakah yang paling bagus? Rasullullah menjawab,*”*Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.*” (Hr. *Al-Bazzar Dinyatakan Shahih Oleh Al-Hakim Alnaysaburi*)¹⁶

3. Kaidah Muamalah

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.

Setiap kegiatan muamalah semuanya diperbolehkan asal belum ada hukum yang mengatur atas keharamannya. Misalnya dalam hal investasi, jual beli online, pesan

¹⁵ *Ibid.*, 13

¹⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 4, Terj Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 223

online dll. Itu asal tidak ada unsur kezaliman dalam akad tersebut maka hukumnya tetap boleh.¹⁷

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain”.

Suatu yang membahayakan tidak diperbolehkan, baik dalam bentuk melakukannya, maupun dalam bentuk menggantinya sehingga menimbulkan bahaya yang lain. Misalnya dalam transaksi, bahwa jika sebuah produk haram atau dapat membahayakan konsumen tidak dilabeli dengan syariah, bukan kemudian menjadi halal ketika dilabeli dengan label syariah.¹⁸

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

Adapun syarat jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

1. Syarat jual beli

1. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal. Maksudnya orang gila atau belum orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
2. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul. Semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007),

hlm. 10

¹⁸ *Ibid.*, 10

3. Syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih) antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
4. Barang sudah ada pemilikinya
Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung
5. Syarat nilai tukar (harga barang)
Tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan al-staman dengan al-si'r. staman ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, al-sir ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen. Syarat-syarat staman sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli almuqoyadah (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'

b. Rukun Jual beli

Secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya *Abdul Rahman Ghozali* rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni ijab dan qobul.

Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

1. Akidain (Penjual dan Pembeli)
 - a. Beragama Islam, pada syarat beragama Islam ini terdapat pada kondisi transaksi jual beli tertentu. Salah satu contohnya pada kasus pada zaman dahulu dalam hal transaksi penjualan budak (hamba sahaya).
 - b. Berakal, yang dimaksud dengan berakal disini adalah orang yang bijak dan telah mampu memilah sesuatu yang baik bagi dirinya.
 - c. Dengan kehendaknya sendiri, pada syarat ini yang dimaksudkan adalah dalam melakukan suatu transaksi jual beli seseorang tidak dalam kondisi tertekan atau mengalami paksaan dari orang lain.
 - d. Baligh. Terdapat aturan dalam hukum Islam mengenai seseorang dapat dikategorikan menjadi seorang Baligh/dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau sekitar berumur 15 tahun sedangkan bagi perempuan adalah sesudah haid. Terdapat perbedaan pendapat antara beberapa ulama mengenai hukum jual beli bagi anak-anak yang belum baligh. Ulama dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz asalkan dengan izin dari walinya. Sementara ulama dari kalangan Syafi'iyah tidak sepakat dengan pendapat tersebut dengan alasan karena alasan kecil dianggap belum mampu

dan belum paham mengenai persoalan agama maupun dalam konteks jual beli.

2. Ada barang yang dibeli

Dalam transaksi jual beli mestinya ada barangnya, berikut syarat-syarat barang dapat diperjualbelikan barangnya harus suci, barangnya bisa memberi manfaat serta milik sendiri barangnya

3. Sighat Akad (lafad ijab dan qabul)

Akad secara bahasa artinya ikatan yang terdapat pada ujung suatu benda. Para ulama mengartikan ijab qabul sebagai suatu tata cara yang telah diatur dalam syariat sehingga memberikan akibat dari pelaksanaannya. Pada praktek ijab qabul secara perkataan atau perbuatan dapat ditunjukkan dengan cara penyerah uang oleh pembeli dan penyerahan barang oleh pihak penjual. Ijab qabul juga bisa dilaksanakan secara tertulis apabila pada kondisi tertentu misalnya pada orang yang tidak bisa bicara (bisu).¹⁹

¹⁹ Burhanuddin Robbani, "Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2047, 5

d. Macam- Macam Jual Beli

Berdasarkan fiqih jual beli macam-macam jual beli dibedakan sebagai berikut:

- a. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Pertukarannya. Jual beli ini dibagi menjadi empat macam. Diantaranya ialah
 1. Jual Beli Sharf. Yakni jual beli mata uang dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah juga. Atau dengan mata uang lain yang tidak sejenis, seperti jual beli rupiah dengan dollar (money changer)
 2. Jual Beli Muqayadhah. Yakni jual beli barang dengan barang, seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian, atau jual beli mobil dengan mobil. Atau biasa dikenal dengan istilah barter
 3. Jual Beli Salam. Yakni jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui
 4. Jual Beli Muthlaq. Yakni jual beli barang dengan uang. Seperti jual sepeda dengan harga Rp500.000-. Jenis jual beli ini merupakan jual beli yang paling populer dan paling banyak dipraktikkan di zaman sekarang.
- b. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Cara Penentuan Harganya. Dalam jual beli ini dibagi menjadi empat bagian, diantaranya ialah sebagai berikut:
 1. Jual Beli *Tauliyah*. Yakni jual beli barang dengan harga belinya, tanpa ada tambahan

- harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli.
2. Jual Beli Wadhiah. Yakni jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya.
 3. Jual Beli Murabahah. Yakni jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual.
 4. Jual Beli Musawamah. Yakni jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
 5. Jual Beli Berdasarkan Cara Pembayaran Harga
Jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, Jual Beli *munajjaz al-tsaman*. merupakan jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad. Dengan kata lain jual beli yang tidak disyaratkan didalamnya penundaan pembayaran harga atau pembayaran harga secara berkala. jual beli semacam ini dinamakan juga jual beli kontan, yang kedua, jual beli mu'ajjal altsaman. merupakan jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli semacam ini dikenal dalam terminologi fikih islam dengan istilah *al-bay' al-muajjal atau bay' al-nasi'ah*. Biasa dikenal dengan istilah jual beli kredit.²⁰
- c. Jual beli yang dilarang berdasarkan gugurnya salah satu rukun. Jual beli yang dilarang adalah tidak terpenuhinya salah satu atau seluruh rukunnya yang telah di atur sesuai prinsip syariat Islam. Diantara jual beli tersebut adalah :

²⁰ Muhammad Yusuf and Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 57, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>.

1. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.
Begitupun orang yang mabuk jual belinya tidak sah karena hilangnya akal
2. Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
3. Jual beli yang dilakukan orang buta, jumbuh Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut Ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
4. Jual beli Fudhlul yaitu jual beli milik orang Lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak milik orang lain mencuri
5. Jual beli Malja" yaitu jual beli yang Dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.²¹
6. Jual beli ditinjau dari objek jual belinya (barang yang diperjualbelikan)
Jual beli gharar secara bahasa artinya tipuan yang mengandung kemungkinan besar yang tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil) Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa

²¹ Fitrah Ramadhan, "Mystery Box Di Aplikasi Online Shop Shopee Di," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 734.

gharar adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salahsatu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut Di antara bentuk jual beli gharar adalah jual beli hashah, jual beli mulamasah dan munazabah.²²

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, 147

B. *Maqasid Syariah*

a. Pengertian

Secara etimologi *maqâshid syari'ah* dari kata *maqâshid al-syarî'ah* secara lughawi (bahasa), *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqâshid* dan *syari'ah*. *maqashid* adalah bentuk plural dari kata *maqshad* yang berarti kesengajaan, maksud atau tujuan.

Maqashid terpakai dalam 4 (empat) bentuk kata, yaitu: *القصد* *maqshad* mashdar *qiyâsi* dari *fi'il muta'addi*, (*المقاصد*) isim mashdar), *لمقصد* (isim makân), dan *القصد* (isim maf'ûl). Keempat bentuk lafal tersebut memiliki makna yang hampir sama yaitu tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Ibn Manzur menjelaskan *maqâshid* (*مقاصد*) sebagai bentuk pluralnya, dan bentuk tunggalnya *مقصد* yang terambil (*musytaq*) dari *fi'il mâdhi* yang memiliki beberapa arti, diantaranya *Istiqâmat al-Tharîq* (jalan yang lurus), *al-'Adl* (keadilan) dan *al-i'tishâm wa al-i'timâd* (mencari perlindungan dan kepercayaan).

Kata *قصد* makna *Istiqamat al-tariq* (jalan yang lurus), hemat, dan perjalanan tidak jauh. Lafaz *maqashid* terkadang dipergunakan oleh ahli fiqh dan kadang-kadang dipergunah oleh para ahli ushul dalam menyebutkan tujuan syari' menetapkan hukum²³

Adapun *syari'ah* secara lughawi (bahasa) adalah yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kata *syari'ah* juga berarti “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti” atau tempat lalu air di sungai, arti terakhir ini digunakan orang di Arab sekarang. Secara terminologi, dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan definisi-definisi *syari'ah* yang

²³ Abdullah bin Bayah, *'Alaqaq Maqashid Al-Syari'Ah Bi Ushul Al-Fiqh*. Hal.14

dikemukakan oleh para ulama. Antara lain Amir Syarifuddin mengatakan bahwa menurut para ahli definisi syari'ah adalah "segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak". Dengan demikian menurutnya "syari'ah" itu adalah nama bagi hukum yang bersifat 'amaliyyah²⁴

b. Pembagian *Maqasid syariah*

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya *maqasid al-syari'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah usul al-fiqh diungkapkan "*tasharruf al-imam manuthun bi al-maslahah*" yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.²⁵

Konsep *maqasid syariah* dalam hukum islam dipahami dan diberlakukan sebagaimana hierarkis atas pertimbangan ke dharuratan . Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa Maqasid dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ad-daruriyat, al-hajiyat dan attahsiniyat.

Yang daruriyat dibagi lagi kedalam *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa),

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 2003). Jilid I Hal. 2

²⁵ Syukur Prihantoro, "Maqasid al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda (sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", (Yogyakarta; Jurnal At-Takfir Vol X). h, 122.

hifz al-mal (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). *Daruriyyat* (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan ibadah, *Hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*, misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid, jika tidak ada masjid maka terjadi kesulitan dalam melaksanakan ibadah meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid.

Tahsiniyyat (tujuan-tujuan tersier) di definisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah (sebagai terjemahan harfiah dari kata *tahsiniyat*; ornamental) proses perwujudan kepentingan *Daruriyyat* dan *hajiyyat*. Sebaliknya ketiadaannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika, skala prioritas terakhir ini merupakan ruang gerak seniman, disini pilihan pribadi sangat dihormati, bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya masjid yang diperindah dengan memasang kubah model istanbul, kairo maupun jakarta diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal.²⁶

²⁶ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, (Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press,2015), h.64-65.

c. Urgensi *Maqasid Syariah* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Sejalan dengan arti diatas *maqasid syariah* juga diartikan sebagai hikmah yang dituju oleh emberi syariat dalam seluruh syariat. Berdasar pada tujuan tertentu dalam setiap penciptaannya. *As-syatibi* memberikan arti khusus bahwa tujuan utama perintah syariat adalah kemaslahatan, baik di dunia dan akhirat, atau keduanya. Sedangkan tujuan dasar dilarangnya adalah semata-mata untuk menolak kerusakan dan bahaya.

Abdullah darraz dalam pendahuluan kitab *al muwafaqat karya as-syatibi*, memberikan makna bahwa *maqasid syariah* secara dasar menekankan kemaslahatan, ketentraman alam untuk mewujudkan keberlangsungan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (*jalb- al masholih wa dar al-mafsadah*). Kemaslahatan menjadi dasar dan benang merah bagi tujuan pensyariatan hukum.²⁷

Pemahaman terhadap *maqashid syariah* inilah yang selama ini dijadikan landasan merumuskan dan menjawab problematika kehidupan ekonomi yang dihadapi setelah Nabi SAW wafat, misalnya: Abu Bakar ra. merumuskan kebijakan zakat dan penggajian pegawai; Umar bin al-Khattab ra. membuat kebijakan tentang pencetakan uang, pengembangan pertanian, pajak perdagangan dan tanah, kebijakan fiskal, pendirian addiwan, komite sensus, hukum perdagangan; ‘Ali bin Abi Thalib mencetak uang atas nama pemerintah Islam yang sebelumnya menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia. Dalam kaidah fiqih, disebutkan kaidah:

²⁷ Muh darwis, “Urgensi *Maqasid Al-Syariah* dalam Ijtihad”, *Jurnal al ahkam*, vol. 4, no.2 (2014), 93

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah," Kaidah ini berbicara bahwa sistem apapun harus berdasar atas kebutuhan dalam rangka kemaslahatan ummat sampai pada lapisan masyarakat.²⁸

C. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang-barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Nasution menuturkan, perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Secara definitif beliau mengemukakan: Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup."²⁹

²⁸ Nasitotul Janah and Abdul Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018): 185, <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>.

²⁹ Rina antasari, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, (jakarta:Kencana,2020), 186

Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap perse orangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha da lam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).³⁰

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 Undang-undang no.8 tentang perlindungan konsumen selanjutnya dibaca UUPK dijelaskan bahwa asas dan tujuan perlindungan konsumen adalah kebermanfaatan, keadilan, keseimbangan keamanan dan keselamatan konsumen. Berikut penjelasannya :

1. Asas manfaat, dimaksudkan mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melak- sanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiel dan spiritual.
4. Asas keseimbangan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas

³⁰ Undang-undang No.8 tentang Perlindungan konsumen

keamanan dan pemakaian dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan manfaat barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepentingan hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara kepastian hukum³¹

c. Hak dan kewajiban Konsumen

a. Hak konsumen

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atau informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti jika barang dan/atau jasa yang

³¹ *Ibid*,33.

diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain

b. Kewajiban konsumen

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar semua sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak Pelaku Usaha

1. Hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

1. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
2. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan

ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku.

3. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³²

³² Kelik wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta:Ombak, 2014), 45

E. Label Halal dalam Islam

a) Pengertian

Kata "halal" dan "haram" merupakan istilah Alquran dan ini digunakan dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Saw.

Menurut sebagian pendapat akar kata حلال yang artinya الآجحة artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Al-Jurjani menulis, kata "halal" berasal dari kata حلال yang berarti "terbuka" (الفتح). Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.

Menurut Abu Jafar al-Thabari (224 310 H), lafaz halal (حلال) berarti terlepas atau terbebas (طلقاً) ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawî, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan Sementara 'Abd alRahman ibn Nashir ibn alsa'di ketika mendefinisikan kata "halâl" menyorotinya kepada bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara ghashab, mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram.

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.³³ Betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia,

³³ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal, Departemen Agama, Jakarta, 2003,2

maka Allah swt., mengatur bahwa aktifitas makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas, sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayursayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Adapun yang dimaksud dengan produk halal sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam al qur'an Q.S Al Maidah ayat 5 yaitu

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ٥

Yang artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.³⁴

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1971), h. 176.

Selain di Al-Qur'an, dijelaskan juga dalam hadist riwayat At-Tirmidzi bahawa Rasulullah Sholallahu'alaihi wasalam telah bersabda:

قال رسول الله ﷺ أ تَزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي أَيِّ عَمَلٍ فِيهِ (رَوَاهُ لَتَرْمِذِي) شَيْءٌ أَفْقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ

Artinya: "Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat perkara; Tentang badannya, untuk apa ia gunakan, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan, dan tentang ilmunya bagaimana ia beramal dengannya." (HR. Tirmidzi).

Maksud hadis tersebut yakni, alangkah baiknya kita mencari rezeki yang Allah hamparkan bagi kita didunia dengan cara yg halal walau harus dengan berkerja keras dan hasil yang pas-pasan. Itu jauh lebih baik daripada menikmati harta haram di dunia lalu diakhirat menjadi bumerang yang melemparkan pemiliknya ke dalam api neraka.

Dalam Islam, konsep makanan halal didasarkan pada prinsip-prinsip *maqashid syariah*, yang merupakan tujuan-tujuan hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. *Maqashid syariah* adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam.

Maqashid Syariah bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kemaslahatan (maslahah) serta mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Konsep ini membantu untuk memahami bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya ditetapkan untuk membatasi, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Salah satu prinsip utama dalam *maqashid syariah* adalah bahwa Syariah Islam bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kemaslahatan individu dan masyarakat. Hal ini mencakup kemaslahatan dalam lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini menjadi landasan bagi berbagai hukum dan peraturan dalam Islam, termasuk dalam hal labelisasi produk halal.

Dalam konteks label halal, konsep Maqashid Syariah memiliki peranan penting dalam menentukan apakah suatu produk dapat dianggap sebagai halal atau tidak. Maqashid Syariah adalah konsep yang merujuk pada tujuan-tujuan dasar dari hukum-hukum Islam, yang dirancang untuk melindungi dan mempromosikan kemaslahatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, Maqashid Syariah menuntut agar produk yang dianggap halal harus memenuhi syarat-syarat yang berhubungan dengan kemaslahatan individu.

Salah satu aspek penting dari Maqashid Syariah dalam konteks labelisasi produk halal adalah *hifzh al-din*, yang berarti menjaga agama. Produk yang dianggap halal harus memastikan bahwa mereka tidak mengandung bahan-bahan haram yang dapat merusak kepercayaan agama individu Muslim yang mengonsumsinya. Aspek yang sangat penting karena agama memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan individu muslim. selanjutnya, ada juga aspek *hifz al-nafs*, yang berarti menjaga jiwa. untuk menjaga keamanan produk harus adanya label halal agar individu merasa aman saat mengonsumsinya dan tidak boleh membahayakan kesehatan individu yang mengonsumsinya. kesehatan fisik dan mental individu juga merupakan bagian dari kemaslahatan yang harus dijaga dalam kerangka *maqashid syariah*.

Selain itu, maqashid syariah juga mencakup *hifzh al-aql*, yang berarti menjaga akal. Produk berlabel halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang dapat merugikan kesehatan mental atau kemampuan berpikir individu yang mengonsumsinya. Ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga kesejahteraan individu dalam semua aspek kehidupan mereka. *hifzh al-nasl*, yang berarti menjaga keturunan, juga merupakan aspek penting dalam maqashid syariah.

Produk berlabel halal tidak boleh mengandung bahan yang dapat merusak keturunan atau menyebabkan masalah reproduksi pada individu yang mengonsumsinya. Ini adalah upaya untuk memastikan kelangsungan generasi dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat. Terakhir, *Maqashid Syariah* juga mencakup *hifzh al-mal*, yang berarti menjaga harta. Produk berlabel halal harus diperoleh dan diperjual belikan secara sah dan tidak diperoleh secara haram. Ini berarti bahwa produksi dan distribusi produk halal harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian Maqashid Syariah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai apakah suatu produk dapat dianggap halal atau tidak. Ini bukan hanya tentang aspek agama, tetapi juga tentang menjagakemaslahatan individu dalam semua aspek kehidupan mereka. Dengan mematuhi Maqashid Syariah, produk halal dapat memberikan kepastian kepada individu Muslim bahwa mereka dapat mengonsumsi produk tersebut tanpa khawatir akan dampak negatif terhadap agama, kesehatan, akal, keturunan, atau harta mereka.

b) Label Halal Menurut Hukum Positif

Label adalah bagian produk yang memuat informasi produk pada kemasannya. Pada label, konsumen dapat mengetahui informasi mengenai nama produk, bahan yang digunakan, nama dan alamat produsen, tanggal terakhir penggunaan produk serta status kehalalan produk. Menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Pelabelan dan Periklanan Pangan, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan kemasan untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan label pada, di dalam, atau pada kemasan pangan. Melihat logo Halal dari MUI yang terdapat dalam kemasan sebuah produk makanan atau minuman adalah salah satu cara yang paling mudah bagi orang awam ketika memilih produk pangan yang hendak mereka konsumsi.

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Adapun yang dimaksud dengan produk halal sesuai dengan syariat Islam.³⁵

Di Indonesia merupakan lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan label halal pada kemasan produk makanan halal, sebagaimana yang dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat 1 point ke 8 yang melarang produksi atau

³⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang, UIN Maliki Press, 2011), 140

perdagangan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan produksi halal. Ini tentunya menjadi dasar bahwa pelaku usaha wajib memproduksi makanan sesuai prosedur produksi halal dan mencantumkan label halal dalam kemasan. Selain itu, Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, harus memiliki sertifikat halal. Inilah sebab menjadi dasar bahwa produk yang dijual merupakan produk yang halal dan wajib mengantongi sertifikat halal.

Dalam pelaksanaan di Indonesia kegiatan labelisasi halal telah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. Adapun peraturan yang bersifat teknis yang mengatur masalah perlabelan halal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.³⁶

Dalam Pasal 5 (lima) ayat 3 (tiga) berbunyi bahwa yang memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan ini dibantu oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Badan ini sekaligus memiliki wewenang dan otoritas untuk mencabut dan menerbitkan label dan sertifikat halal. Adapun MUI, memiliki hak untuk memberikan Fatwa halal tertulis dalam rangka mendapatkan sertifikasi dan label halal.

Pasal 4 Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan beberapa hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Salah satunya adalah hak atas kenyamanan,

³⁶ Nurul Lisani, "Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Produk-Produk Konsumsi Terhadap Preferensi Konsumsi Pada Mahasiswa Muslim FEB USU", *Skripsi Universitas Sumatera Utara* (Medan, 2018), 30 tidak dipublikasikan

keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan mengandung makna bahwa konsumen mempunyai hak untuk menerima produk yang aman, nyaman dan memberikan rasa aman. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari bahaya apa pun terhadap kesehatan, kehidupan, dan harta benda mereka akibat penggunaan atau konsumsi produk (misalnya makanan). Oleh karena itu, setiap produk baik dari segi komposisi bahan, tekstur dan kualitasnya harus bertujuan untuk meningkatkan rasa nyaman, aman dan aman bagi konsumen.

Labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “Halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal.³⁷ Labelisasi halal mengacu pada klasifikasi label yang diberikan oleh Stanton, maka label halal masuk dalam klarifikasi *Descriptive Label* yaitu label yang menginformasikan tentang konstruksi atau perbuatan, bahan baku, dan efek yang ditimbulkan yang sesuai dengan standard halal.³⁸

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikasi halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya

³⁷ Aisjah Girindra, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), 69

³⁸ <https://karyatulisilmiah.com/pengertian-halal-label-dan-labelisasi-halal/> diakses pada 13Juni2024 pukul 11:27 WIB

pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelitas halal adalah pencantuman tulisan pernyataan halal bahwa produk yang dimaksud sebagai status halal.³⁹

c) Urgensi halal

Halal ditinjau dari segi bahasa adalah “perkara atau perbuatan yang diperbolehkan, jaiz, diizinkan atau dibenarkan menurut syariat islam”. Sedangkan halal menurut istilah adalah sesuatu yang dengannya terurailah ikatan yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.

Pernyataan dari Yusuf Qhawardi tersebut menginsyaratkan bahwa pengaturan perihal adanya makanan yang diharamkan dalam agama Islam pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap jasmani seorang muslim, dimana dalam hal ini beliau menyebutkan pula bahwa: Pengharaman terhadap suatu hal terjadi karena adanya suatu keburukan dan kemudharatan, karena itu sesuatu yang mudharatnya mutlak adalah haram dan yang manfaatnya mutlak adalah halal. Sedangkan yang mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya adalah haram, yang manfaatnya lebih besar adalah halal.

Prinsip halal dan haram sangat penting di dalam ajaran agama Islam. Terkait dengan Ketentuan halal dan haram merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh Allah SWT. Di dalam firmanNya, Allah SWT telah menjelaskan tentang halal dan haram. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an QS. Al Baqarah: 168 :

³⁹ Aisjah Girindra, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), 72

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian" (QS Al-Baqarah: 168).

Perlu diketahui, makna 'baik' dari lafal thayyib ini masih diperdebatkan oleh ulama. Apa kriteria yang menyebabkan suatu barang dipandang 'baik'? Dalam hal ini, beberapa ulama, khususnya kalangan ahli tafsir, berbeda pendapat. Beberapa tafsir menyatakan dari perspektif kebahasaan, bahwa kata thayyib adalah halal itu sendiri. Jadi keharusan konsumsi makanan halal itu dikuatkan lagi dengan kata thayyiban setelahnya. Selain itu, Imam Ibnu Jarir ath-Thabari menyebutkan dalam karyanya Jami' Al Bayan fi Ta'wil Ay al-Qur'an menyebutkan bahwa maksud kata thayyiban adalah suci, tidak najis lagi tidak haram.

Dapat dikatakan halal tentunya memiliki indikator atau ciri-ciri agar makanan itu disebut halal antara lain:

a. Halal Dzatyah

أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Yang artinya: "Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali)." (QS. Al-Maidah: 96)

Mengenai halal dari segi zatnya, Yulkarnai Harahab mengatakan bahwa semua makanan yang ada di alam ini, baik yang berasal dari tumbuhan ataupun binatang, adalah halal untuk dimakan kecuali yang jelas-jelas di haramkan dalam hukum Islam. Khusus makanan yang berasal dari tumbuhan (makanan nabati) tidak ada masalah dalam hukum Islam, yakni Islam tidak melarang makanan nabati ini, kecuali berubah dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi minuman yang memabukkan. Maka jenis-jenis makanan nabati tersebut dapat menghilangkan ingatan, merusak akal, melemahkan dan merusak tubuh, seperti ganja dan sebagainya adalah termasuk jenis nabati yang dilarang atau haram dimakan.⁴⁰

b. Halal dalam memperolehnya

Allah berfirman dalam QS Al Baqarah ayat 168 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al Baqarah: 168).

Penjelasan ayat diatas, Makanan yang harus diperoleh melalui cara-cara yang baik, mengonsumsi makanan dari segi zat adalah halal, tetapi mendapatkannya dengan cara mencuri,

⁴⁰ Aisyah, cindra, *Pengukur sejarah sertifikasi halal* (Jakarta:LPOM MUI, 1998),16

menipu, dan lain-lain, maka hal tersebut menjadi haram.

c. Halal dalam cara memprosesnya

Allah berfirman dalam QS Al Hajj ayat 34 berbunyi:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَيْمَاتِهِ
الْأَنْعَامِ فَالَهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ^٥

Yang artinya: “Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)” (QS. Al-Hajj: 34)

Penjelasan ayat diatas, Cara pengelolaan makanan seperti halnya, Penyembelihan dengan menyebut nama Allah, dan bersih dari najis.

d. Halal dalam menyimpannya

Makanan yang disimpan di tempat atau wadah yang berkualitas baik dan tidak mengandung zat yang berbahaya.

F. Konsep Legalitas

a. Pengertian Legalitas dan Ilegalitas

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar “Legal” suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan.

Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Jika berbicara mengenai asas legalitas, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) makna legalitas ini seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada intinya suatu perbuatan tidak dapat dinilai pidana kecuali telah diatur oleh kekuatan perundang-undangan yang telah ada, atau sesuai dengan adegium yang berbunyi *non obligat promulgate* atau yang mempunyai arti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.⁴¹

Secara historis, gagasan legalitas yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana, jika ditelusuri secara filosofis dan historis, itu adalah sebuah gagasan yang lahir berkat gagasan legisme. L.J.Van Apeldoorn, seorang yuris Belanda yang amat memengaruhi dasar-dasar pendidikan hukum di Hindia Belanda, berupaya menerangkan bagaimana asas legalitas itu lahir. Awal mulanya, Van Apeldoorn mengungkapkan peran pemikiran J.J Rousseau (1712-1778) tentang proses pembentukan hukum. Proses itu adalah semata-mata kewenangan istimewa pembentuk undang-undang.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, 33

⁴² Fernando M. Manullang, *Legisme, legalitas dan kepastian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017).9

Sedangkan pengertian ilegalitas berasal dari kata “ilegal” yang artinya tidak legal. Tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Illegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan illegal apabila perbuatan atau benda dapat dikatakan illegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁴³

Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

⁴³https://www.academia.edu/4978927/Perbandingan_Asas_Legalitas_Menurut_Kuh_P diakses tanggal 13 Juni 2024 pukul 8:52

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundangundangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.⁴⁴

b. Aspek Asas legalitas

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana undang-undang.
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan Analogi.
- c. Tidak boleh ada delik yang berlaku tidak jelas.
- d. Ketentuan pidana tidak berlaku surut.
- e. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.

c. Dasar hukum legalitas

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- b. Peraturan pemerintah RI Nomor 66 tahun 2016 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.
- d. Keputusan menteri riset dan teknologi Republik Indonesia nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian.
- e. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang kode etika peneliti

Asas legalitas merupakan asas yang dipandang sebagai asas yang sangat fundamental dalam penegakkan hukum pidana, asas ini juga sebagai bentuk

⁴⁴ *Ibid.*, 31

representasi dari perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka dan menghindari dari kekuasaan yang sewenang-wenang dari pemerintah. Kegunaan asas adalah landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi segala aturan hukum.⁴⁵

⁴⁵ Ibid,. 12

BAB III

Praktek Jual Beli Produk Usaha Mikro Kecil Dengan Label

Halal Ilegal di Pasar Ngaliyan Kota Semarang

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pasar Ngaliyan Kota Semarang

Sebelum menyajikan hasil penelitian sesuai yang ada dalam rumusan masalah, peneliti terlebih dahulu akan menyajikan atau memaparkan secara umum gambaran atau deskripsi Letak Pasar Tradisional Ngaliyan

Pasar Ngaliyan secara administratif terletak di kecamatan Ngaliyan yang berada di bagian barat kota semarang. Pasar Ngaliyan berada di pinggir jalan raya Ngaliyan-Boja, yang jauhnya hanya beberapa puluh meter saja dari kantor kecamatan Ngaliyan, sehingga menjadi sentra ekonomi utama disana.

Pasar Ngaliyan yang berada di bagian barat kota semarang mempunyai posisi yang setrategis karena menjadi penghubung antara semarang dan Kendal. Selain itu lokasinya yang cukup tinggi menjadikan wilayah ini bebas banjir dan sangat cocok dijadikan kawasan hunian.

Pasar Ngaliyan bisa di bilang mempunyai fasilitas umum yang relatif baik. Mulai dari sekolah umum, sarana peribadahan (masjid dan gereja), perumahan, perguruan tinggi dan pasar tradisional. Namun keberadaan pasar tradisional ngaliyan belakangan ini digerogoti kehadiran pusat-pusat perniagaan seperti jaringan toko ritail modern Indomaret, alfamart, ruko dan swalayan disekitar.⁴⁶

Berikut peta wilayah pasar Ngaliyan Kota Semarang:

⁴⁶ <https://kecngaliyan.semarangkota.go.id/profil-kecamatan>, diakses pada 27 Mei 2024. Pukul 15.23 WIB

Gambar 3.1
Peta Administratif Pasar Ngaliyan Kota Semarang



Sumber : Google Maps

2. Sejarah singkat pasar Ngaliyan

Pasar Ngaliyan di dirikan pada tahun 1977-1978 dan mulai beroperasi mulai tahun 1979 dengan luas lahan 1520 M² dan luas bangunan 900 M², pasar Ngaliyan berada di Jl. Prof. Dr. Muh Hamka, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan dan digolongkan sebagai pasar Wilayah dibawah naungan UPTD Pasar Wilayah yaitu Pasar Karang Ayu, pasar ini buka mulai pagi hingga sore hari.

Barang-barang yang dijual beraneka ragam diantaranya kebutuhan pokok, sayur mayur, makanan ringan, ikan, bumbu, buah- buahan, peralatan rumah tangga, dan pakaian. Penjual yang berdagang disini

cukup banyak untuk mengetahui lebih rinci dapat dilihat keterangan di bawah ini :

a. Jumlah Bangunan di Pasar Ngaliyan

1. Kios : 12 Petak Luas 153 M2
2. Los : 64 Petak Luas 372 M2
3. Dasaran Terbuka : 112 Petak Luas 286
4. Pancaan : 36 Petak Luas 54 M2
5. PKL : 120 Petak Luas 1127 M2

b. Jumlah Pedagang di Pasar Ngaliyan

1. Kios : 12 Orang
2. Los : 54 Orang
3. Dasaran Terbuka : 85 Orang
4. PKL : 63 Orang

3. Kependudukan

Tertanggal 31 Desember 2016 telah tercatat bahwa sebanyak 138.113 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki – laki sebanyak 69.115 jiwa dan penduduk jumlah perempuan sebanyak 68.998 jiwa berdomisili di Kecamatan Nagaliyan. Kecamatan ini memiliki 10 Kelurahan yang tingkat kepadatan penduduknya tidak merata.

Data tersebut mengilustrasikan bahwa persebaran penduduk di Kecamatan Ngaliyan sangatlah signifikan perbedaannya. Ada beberapa kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan beberapa lainnya memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Hal ini cukup membuktikan bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Ngaliyan tidaklah tersebar secara merata.⁴⁷

⁴⁷ <https://kecnagaliyan.semarangkota.go.id/gambaran-umum-wilayah> ,

Diakses pada 27 Mei 2024

B. Praktik Jual beli Produk Usaha Mikro Kecil dengan Mencantumkan Label Halal Ilegal di Pasar Ngaliyan Kota Semarang

Dewasa ini negara Indonesia merupakan penganut agama Islam terbesar di dunia mencapai 229, 62 juta jiwa. Jumlah ini merupakan representatif sisi religiutas kebanyakan masyarakat Indonesia. Maka perintah syariat Islam menjadi pedoman bagi pemeluk agama Islam.

Perintah syariat ini merupakan suatu kewajiban yang harus di taati oleh pemeluk agama islam. Baik segi beribadah maupun pada berkegiatan sosial atau ekonomi. Khususnya dalam berkegiatan ekonomi. Hak dan kewajiban, pelaku usaha, konsumen dan produk merupakan hal penting untuk difahami dan di terapkan sesuai syariat. Praktik jual beli haruslah memperhatikan konsekuensi-konsekuensi syariah. Antara lain ialah; akad jual beli, produk yang di perjual belikan pelaku usaha dan konsumen. Dalam Kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”⁴⁸ Jual beli adalah suatu proses pemindahan hak milik atau harta kepada orang lain dengan menggunakan uang atau sejenisnya sebagai alat tukar. Ada juga yang mendefinisikan dengan memindahkan pemilikan harta dengan harta (tamluk al-mal bi al-mal) dan juga akad yang tegas atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah hak milik secara tetap. Sejalan dengan arti diatas, berjalannya akad jual beli haruslah adanya *aqidani* atau pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil selanjutnya di sebut UMK diartikan sebagai Pelaku usaha baik perorangan maupun berbentuk badan usaha, dengan modal usaha

⁴⁸ Imam taqiyudin abu bakar bin muhammad, kifayatut akhyar. Baerut.1991.232

tidak melebihi Rp.5 Milyar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berusahanya.⁴⁹

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha Mikro Kecil adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini . Secara lebih jelas. Usaha yang dimaksud ialah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.⁵⁰ menurut dalam jual beli pasti ada pembeli atau bisa di artikan Konsumen. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang perlindungan konsumen ialah yang mengatur pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dilansir dari [kompas.com](https://www.kompas.com), produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dan kebutuhan konsumen produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, misalnya mobil, makanan, pakaian, perumahan, barang elektronik dan sebagainya.⁵¹ Atau juga dijelaskan bahwa produk atau barang setiap benda baik berwujud maupun tidak

⁴⁹ <https://legalitas.org/tulisan/kriteria-umk-dan-non-umk>

⁵⁰ Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM

⁵¹ https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/07/120000069/pengeertian-produk-menurut-ahli?debug=1&lgn_method=google&google_btn=onetap
diakses pada 27 Mei 2024, Pukul 21.28

berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.⁵²

Dapat disimpulkan definisi diatas bahwa kegiatan ekonomi meliputi pelaku usaha UMK (produsen atau pengusaha), Konsumen (masyarakat) dan Produk (barang atau jasa) berbagai stackholder itu mempunyai arti dan peran masing-masing agar terjadinya transaksi berkeadilan sesuai aturan yang berlaku.

Kemajemukan masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang, ras, suku dan budaya membentuk kerangka berfikir yang di ilhami sebagai aturan atau sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Dewasa ini, perkembangan aturan atau hukum di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri karena terdiri dari masuknya hukum agama, hukum adat dan hukum positif. Penggabungan inilah menjadikan kemajemukan dimasyarakat yang berkeadilan. Indonesia tidaklah negara sekuler yang memisah agama dan negara karena tingkat religiutas dan kemajemukanlah membuat ketentraman dan ketertiban pada masyarakat sampai sekarang. hal mendasar ialah kebenaran mutlak adalah mustahil untuk dicapai, dan oleh karena itu, skeptisisme dan toleransi harus menjadi prinsip dan nilai-nilai utama dalam diskusi sains dan agama.⁵³

Kepatutan masyarakat akan nilai-nilai dan prinsip budaya taat pada aturan. Dalam budaya hukum dapat dilihat dari teradisi perilaku kesehariannya yang sejalin

⁵² Eli Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta Graha Ilmu 2015), hal. 31

⁵³

HusniAbdi, <https://www.liputan6.com/hot/read/5140111/sekularisme-adalah-paham-yang-memisahkan-agama-dan-pemerintahan-kenali-jenisnya?page=4>
diakses 28 Mei 2023 pukul 14.23 WIB

dan mencerminkan rambu rambu yang berlaku bagi subjek hukum, timbulnya kepatuhan dalam kehidupan sehari hari dan kelompok diawali dari kesadaran hukum masyarakat. kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takutnya yang diberikan oleh sanksi hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Masyarakat sadar hukum merupakan faktor kepatuhan-kepatuhan aturan atau hukum yang berlaku. akan tetapi pada faktanya, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum taat pada hukum.

Masyarakat belum tentu melanggar hukum. karena mungkin karenakurangnya pengetahuan masyarakat dan pemahaman hukum yang berlaku dalam undang-undang itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum kemudian adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap undang-undang. Oleh karena itu, semua kepentingan masyarakat akan bergantung pada aturan dalam hukum. Namun, ada juga yang menjelaskan bahwa kepatuhan Hukum sebenarnya disebabkan oleh ketakutan akan hukuman atau sanksi ketika melanggar undang-undang

Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan

adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja.⁵⁴

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil selanjutnya disebut UMK di pasar Ngaliyan Kota Semarang. Diketahui bahwa pelaku UMK masih banyak yang mencantumkan label halal ilegal atau belum sesuai standar yang diberlakukan oleh Undang-Undang, total jumlah tersebut 20 pelaku usaha. Dalam produksi juga menganggap semua produk bahan sudah terjamin halal dan beranggapan jika proses sertifikasi haal itu sulit.

Diantaranya pelaku UMK di Pasar Ngaliyan Kota Semarang yaitu Ibu Fazalea Pedagang Snack dan Makanan, Bapak Joko penjual mie ayam dan bakso, bapak kusairi geprek djoeragan, Bu supinah Cilok Saudara, Cilok Bandung Pak Agus.

⁵⁴ Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 63, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>.

Gambar 3.2



*Sumber: Wawancara dengan produk dan pelaku usaha
(Ibu Fazalea)*

Ibu Fazalea, pedagang snack dan makanan di pasar Ngaliyan mendirikan usahanya sejak 2015, buka dari pukul 07.00 WIB lalu menyiapkan dagangannya. Dagangan beliau berupa snack makanan ringan, mulai dari kerupuk, jananan kering sampai basah. Dari beberapa produk yang dijual ditemukan adanya label halal yang masih belum terstandarisi atau belum legal sesuai aturan yang berlaku. alasan tetap menjual produk-produk yang belum terstandarisasi label halal adalah karena produk-produk yang dijual makanan kering yang jikalau terdapat kerusakan produk bisa dilihat. Pengaruh penjualan terhadap sertifikasi halal juga belum terlalu berniali tinggi dan juga barang yang masuk ke toko asal belum kadaluarsa atau masih baru diterima dan diperjualbelikan tanpa memperketat pemilahan dalam produk yang bersertifikasi halal.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Fazelea, pedagang snack dan makanan di pasar Ngaliyan Kota Semarang pada 04 Juni 2024

Gambar 3.3



Sumber: Wawancara dengan pelaku usaha (Ibu Siti)

Ibu Siti, pemilik warung mie ayam dan bakso di dalam pasar Ngaliyan telah berdiri sejak 2018, setiap harinya kurang lebih terjual 30 porsi mie ayam dan baksonya. Bahan-bahan yang diperlukan membuat mie ayam adalah daging ayam/ sapi, mie kriting, sawi, kecap, kemiri, minyak. Cara pengolahannya ayam terlebih dahulu rebus ayam atau daging untuk dijadikan kuah mie ayam, kedua bumbu-bumbu ditumis dan diberikan minyak ayam dan sedikit merica tambahan topping ayam dan daun bawang, dan terakhir mie di rebus lalu ditiriskan dan disajikan. Dalam kesempatan wawancara, peneliti bertanya apakah sudah bersertifikasi halal, dan dijawab dan terkait sosialisasi juga belum pernah mendengar. Namun ibu Siti menambahkan bahwa produknya pernah di cek laboratorium oleh puskesmas Ngaliyan untuk dicek sisi kandungannya dan dinyatakan tidak berbahaya. Pencantuman label yang dilakukan belum secara legal yang dilakukan sejak berdirin. Legalitas dan standarisasi masih belum di berlakukan pada produk tersebut. Perilaku sadar hukum masih belum dipahami

dan secara masif masih belum berdampak banyak pada perihal labelisasi halal ilegal.⁵⁶

Gambar 3.4



Sumber: Wawancara dengan pelaku usaha (Pak Agus)

Cilok Bandung Pak Agus, penjual cilok bandung ini berjualan sudah 1 tahun sejak 2023 di samping pasar Ngaliyan, pak agus menjual cilok kurang lebih sekitar 40 porsi sehari. Komposisi bahan terdiri dari, tepung tapioka, tepung terigu, daging ayam, penyedap rasa, telur, bumbu dapur dan saus pedas, saus tomat dan boncabe. Setelah itu bumbu dapur dihaluskan, air dimasukkan lalu tepung dimasukkan secara bertahap dan diaduk sampai menggumpal. Jika adonan sudah jadi lalu dibuat bulat-bulat lalu dimasukkan isian ayam atau telur lalu direbus dan terakhir masukkan baskom berisi air es. Pak agus sudah sejak awal mencantumkan label halal tetapi mengakui belum mengetahui mensertifikasi halal produknya. Secara

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Siti, pedagang snack dan makanan di pasar Ngaliyan Kota Semarang pada 04 Juni 2024

sadar perilaku pak Agus tersebut belum sesuai aturan jaminan produk halal.⁵⁷

Gambar 3.5



Sumber: Wawancara dengan pelaku usaha (Pak Kusairis)

Pak kusairi, penjual makanan ayam geprek sudah berjualan sejak 2020, setiap harinya mempunyai omset yang cukup ujananya. Dalam prosesnya daging direbus hingga mendidih kemudian dibumbui dengan taburan tepung, untuk sambal ayam geprek ibu susan memiliki beberapa varian. Ibu susan mengakui bahwa ia telah mensertifikasi halal produknya, karena pentingnya sertifikasi halal tersebut dan taat pada hukum. Tetapi dalam pencantuman dalam banner tersebut masih belum sesuai standar pasalnya sudah tercetak dari awal berdirinya.⁵⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk

⁵⁷ Wawancara dengan pak Agus, pedagang snack dan makanan di pasar Ngaliyan Kota Semarang pada 04 Juni 2024

⁵⁸ Wawancara dengan pak kusairi, pedagang snack dan makanan di pasar Ngaliyan Kota Semarang pada 04 Juni 2024

menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sejumlah produk yang dikonsumsi masyarakat. Penyelenggaraan Jaminan Produk halal tersebut dalam Pasal 3 bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Dalam keputusan kepala badan penyelenggara jaminan produk halal nomor 88 tahun 2022 tentang penggunaan label halal pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Ketentuan ini berlaku dan sudah ditetapkan seiring berlakunya Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Label halal tersebut telah diatur desainnya sebagai berikut:⁵⁹

Gambar 3.6
Label halal Resmi



Sumber : Website Kementerian Agama RI

Dalam ketentuan tersebut pencantuman label halal terhadap produk UMK juga disertai dengan nomor sertifikat halal yang di tampilkan dalam satu

⁵⁹ keputusan kepala badan penyelenggara jaminan produk halal nomor 88 tahun 2022 tentang penggunaan label halal pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal

kesatuan. Hal ini berlaku kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan yang tidak mempunyai sertifikat halal dilarang atau tidak boleh mencantumkan label halal tersebut

Dewasa ini pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut. Pemerintah membentuk badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) dibawah kementerian agama. BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada suatu produk, yang mana kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI.

Pemakaian label halal pada kemasan produk yang tidak sesuai dengan standarisasi nasional dapat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan halal sangat penting dalam kehidupan muslim, kesalahan dalam penulisan informasi pada kemasan produk dapat mempengaruhi keputusan konsumen muslim untuk membeli barang. Upaya untuk melindungi pelanggan muslim, yang merupakan sebagian besar pembeli di Indonesia, adalah dengan memberikan label halal. Label halal dapat membantu pelanggan muslim memilih produk-produk untuk dikonsumsinya.⁶⁰

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sejalan dengan adanya perlindungan bagi konsumen. Peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku konsumen

⁶⁰ Mashudi, *Kontruksi Hukum terhadap sertifikasi produk halal*, (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2015), 402

sebagai bahan pertimbangan atas efektifitas undang-undang dan jaminan kehalalan yang diberikan oleh pelaku UMK.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan konsumen, peneliti memiliki beberapa kesimpulan yaitu kepastian atas halalnya suatu produk, jaminan kesehatan dalam proses produksi produk makanan dan perlindungan konsumen bagi penikmat produk makanan di pasar Ngaliyan Kota Semarang.

Ahmad badawi, konsumen yang berlatar belakang Mahasiswa yang sehari-harinya berbelanja ataupun menikmati makanan Usaha Mikro Kecil selanjutnya disebut UMK di pasar ngaliyan ia menuturkan bahwa sangatlah penting jaminan halal bagi produk dan menjadi nilai tambah dalam memberikan kenyamanan atas produk yang dimakan. Ia mengimbuhkan bahwa makanan yang dimakan seharusnya mempunyai nilai halalan toyyiban atau halal yang bagus, kebermanfaatannya.⁶¹

Safiril mushoffa, salah satu pekerja driver shoope food yang setiap hari makan di sekitar pasar ngaliyan bahwa wajib halal penting bagi UMK, nilai tambah dan rasa nyaman atas produk harus dijamin oleh pelaku UMK. Meskipun produk itu gorengan ataupun produk yang bernilai kurang menjanjikan omzetnya. Ia menuturkan peran pemerintah harus dan sangat wajib memberikan kemudahan atas kebijakan yang dibuatnya.⁶²

Peneliti juga berkesempatan mewawancarai Ibu Lady Yulia. S.Si. M.Si selaku Sub Koordinator Bina LPH dan Auditor Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI. Tuturnya bahwa sertifikasi halal

⁶¹ Wawancara ahmad badawi selaku konsumen di pasar ngaliyan pada 14 Mei 2024

⁶² Wawancara safril mushoffai selaku konsumen di pasar ngaliyan pada 14 Mei 2024

sangat penting bagi UMK karena standarisasi dan kelayakan suatu produk harus dilakukan. Sesuai amanat UU JPH 2014 bahwa produk harus bersertifikat halal. Disamping dari segi kehalalan juga nilai bisnis menjanjikan dengan market konsumen didominasi penduduk muslim. Praktek ini juga diilhami bukan hanya di Indonesia saja bahkan sampai pada tingkat ASEAN. Imbuhnya konsumen sebagai objek haruslah terpenuhi hak-haknya, keadilan dan keterbukaan informasi produk. Label halal menjadi indikator dan melgitimasi produk itu layak untuk konsumen dan dibeli.⁶³

Pengaturan jaminan produk halal sesuai undang-undang bahwa semua produk, baik yang masuk dan keluar, baik yang bisa di konsumsi dan tidak dapat dikonsumsi beredar dan di pasarkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Kehalalan ini juga tidak lepas akan pentingnya perlindungan konsumen berupa keteradilan, ketentraman dan kehalalan dalam mengkonsumsinya.

Dalam Pasal 67 ayat 1 UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dikatakan, produk pangan maupun non pangan, produk kemasan maupun non kemasan wajib bersertifikasi halal. Berikut adalah ketentuan lengkap pasal tersebut, “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Ketentuan ini menunjukkan terjadi kelalaian hukum atas jaminan produk halal khususnya produk siap saji non kemasan yang ditawarkan dan dibeli oleh

⁶³ Wawancara Ibu Lady Yulia. Sub Koordinator Bina LPH dan Auditor Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI pada 22 Mei 2024

konsumen dan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk membuktikan kehalalan produk tersebut⁶⁴

⁶⁴ Undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

BAB IV

Analisis *Maqasid Syariah* Terhadap Jual Beli Produk Usaha Mikro Kecil Dengan Label Halal Ilegal di Pasar Ngaliyan Kota Semarang

A. Jual Beli Produk UMK dengan Label halal Ilegal Menurut Perspektif *Maqasid syariah*

Jual beli secara bahasa menurut *wahab zuhaili* adalah jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan barang. Sedangkan menurut istilah ialah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain yaitu jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain dengan persetujuan dan hitungan materi.⁶⁵ Lebih lanjut dalam pasal 1457 KUHPdata, jual beli didefinisikan sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjuak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayarkan harga barang itu.⁶⁶

Dijelaskan pada ayat diatas bahwa semestinya jual beli harus bernilai manfaat, tidak mengandur unsur penipuan ataupun barang yang dijual tidak halal Sebagaimana dijelaskan dalam al qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25

⁶⁶ Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al- Syari’ah,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015)

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah: Msaha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa’: 29).⁶⁷

Kehalalan suatu produk makanan ditandai dengan label halal. Label halal ini merupakan tanda perizinan yang dikeluarkan oleh badan peyelenggaraan jaminan produk halal (BPJPH) berdasarkan oleh terbitnya fatwa halal dalam bentuk sertifikat.⁶⁸

Lebih lanjut pada 17 Oktober 2019 diberlakukannya Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal selanjutnya disebut UUJPH. Terkait mandatory sertifikasi halal, dijelaskan dalam Undang-undang diatas, bahwa BPJPH sebagai regulator, MUI sebagai pemberi fatwa dan LPH sebagai pemeriksa kehalalan produk.⁶⁹

Dalam UUJPH segala macam produk wajib bersertifikat halal. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 4 (empat) yakni “Produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal”. Kemudian termuat dalam pasal 67 ayat (1) menyebutkan: “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (empat) mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini di undangkan Tahapan-tahapan sertifikasi halal sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan sertifikat halal dengan melampirkan syarat dan dokumen pendukung
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen
3. Pelaku memilih LPH dan kemudian ditetapkan oleh BPJPH
4. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh LPH

⁶⁷ *Ibid.*, 13

⁶⁸ Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), 69

⁶⁹ Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

5. Pemeriksaan dokumen hasil pengujian oleh BPJPH
6. Penetapan kehalalan produk oleh MUI, dan
7. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.⁷⁰

Dapat disimpulkan regulasi produk halal dan tahapan- tahapan aturan turunan dari UU JPH adalah kejelasan suatu produk dan diakui dalam undang-undang serta produk yang dikeluarkan telah memenuhi standar halal sesuai syariat Islam. Kehalalan produk ditandai dengan pencantuman label halal untuk memberikan informasi kepada konsumen akan status halalnya. Label halal hanya dikeluarkan jika sudah ada fatwa halal dari MUI lalu BPJPH menerbitkan Sertifikat halal yang dicantumkan dalam kemasan atau sebuah produk makanan. Label halal haruslah mengikuti tahapan yang sudah diatur agar legalitas label halal bisa di pertanggung jawabkan.⁷¹

Setelah melakukan observasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil di pasar ngalihan kota semarang, peneliti menemukan beberapa catatan antara lain literasi dan pemahaman aturan sertifikasi halal yang belum menyeluruh dan juga tahapan-tahapan pengajuan sertifikasi halal. Hal ini mempunyai akibat bahwa label halal dapat di cantumkan dengan sendirinya. Sedangkan praktik tersebut ilegal karena tidak terstandarisasi sesuai undang-undang. Lebih lanjut dalam Perbuatan pengusaha mencantumkan label halal pada produknya sedang belum mengajukan permohonan sertifikat halal, maka ia telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah

⁷⁰ Rijal Muhammad Fadilah and Usep Setiawan, "Pendampingan Pembuatan Perizinan Pirt Dan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Umkm Makanan Keripik Kaca Di Kampung Tegal Heas, Cihanjawa, Bojong, Purwakarta," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 3, no. 2 (2023): 30

⁷¹ Sofyan Hasan, *setifikasi halal dan hukum positif*, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2014),71

Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pada Pasal 149 ayat (2) nya menyebutkan pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha berupa peringatan tertulis, denda administratif paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pencabutan Sertifikat Halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran. Pengenaan sanksi tersebut dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif.⁷² meskipun demikian, pencantuman label halal secara ilegal terdapat akibat hukum, mengingat perlindungan bagi konsumen atas informasi yang benar dan kehalalan produk menjadi hal penting untuk diwujudkan. Konsumen berhak atas hak tersebut jika demikian terjadi hal tidak berkeadilan dari pelaku usaha.

Maqasid syariah adalah bentuk kombinasi (*idhofah*) dari maqasid dan syariah. maqasid adalah bentuk jamak qashada, searti dengan arada yang berarti maksud, menghendaki atau tujuan. Syariah artinya jalan yang lurus. Dalam litelatur hukum Islam, syariah artinya aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi pedoman manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, manusia dengan manusia baik muslim dan non muslim, serta terhadap alam semesta.⁷³

Dalam syariat Islam, menurut Imam Ibn al-Qayyim berkata bahwa “syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasmakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong

⁷² *Ibid.*332


⁷³ Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al- Syari’ah,” 346.

kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi”. Salah satu kaidah *usul al-fiqih* yaitu *tasharruf al-imam manuthun bi al-maslahah*” yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) berpedoman pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Perwujudan masyarakat berkeadilan dan kemaslahatan adalah suatu tujuan pokok hukum yang dapat dipakai di masyarakat tanpa menyulitkannya.⁷⁴ Dapat dipahami bahwa maqasid syariah adalah entitas hukum Islam yang menghadirkan keadilan dan kemaslahatan, bukan memberikan efek kerusakan pada tatanan sosial.

Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menemukan beberapa pelaku UMK di Pasar Ngaliyan kota Semarang masih banyak yang belum mengetahui tahapan sertifikasi halal sebagai legalitas pencantuman label halal pada produknya. Pengaturan tersebut diatur dalam pasal 29 UU JPH yaitu : Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH, permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri”.

Dalam maqasid syariah ketentuan sertifikasi halal dan pencantuman label halal adalah hal wajib untuk memenuhi kebutuhan konsumen (*dharuriyat*). Konsep ini pada dasarnya agar terwujudnya kemaslahatan sosial dan kesalehan akhirat. Dalam hukum Islam secara hierarki konsep *dharuriyat* digambarkan sebagaimana berikut:

⁷⁴ Retna Gumanti, “Jurnal Al-Himayah,” *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)* 2 nomor 1 (2018): 100.



Berikut penjelasan mengenai lima pokok dari *dharuruiyat* sebagai berikut:

- a. *Hifdzud din* (menjaga Agama) perwujudan dalam mekanisme Sertifikasi halal, agar menjaga pola kehidupan yang layak dan jadi konsep hidup sesuai dengan diperintahnya mengkonsumsi barang halal dan menjauhi keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah swt.
- b. *Hifdzun nash* (menjaga keturunan) dalam ini yang paling ditekankan agar melahirkan generasi-generasi Muslim yang cerdas yang tidak hanya mampu berinovasi namun tetap bisa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya menyelenggarakan sosialisasi sertifikasi halal.
- c. *Hifdzul mal* (menjaga harta benda) dalam hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan UMK dari yang mempunyai sertifikat halal. dengan sertifikat yang dimiliki bagi pelaku usaha dapat meningkatkan omset pelaku usaha.
- d. *Hifdzun nafs* (menjaga Jiwa) dan *Hifdzul aql* (menjaga akal) terealisasi dalam tahap penyusunan manual SJH agar dapat mengawasi konsistensi UMK dalam menerapkan sistem jaminan halal, serta tahap audit dan tahap test laboratorium yang dilakukan LPH dan diterapkan BPJPH untuk mendeteksi adanya bahan yang berbahaya dan bahan haram

contoh adanya bahan aditif, babi, khmar, minyak babi.⁷⁵

Dapat disimpulkan, bahwa penulis melihat urgensi kehalalan dalam Islam adalah hal wajib dan terus menerus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh manusia. Meskipun demikian jual beli tersebut selama masih ditemukan unsur maqasid syariah diatas hukumnya tetap halal dan sah. Halal ini bukan hanya diperuntukkan untuk ummat Islam tetapi menyeluruh sebagai *rahmatil lil alamin* kebaikan dan ketentraman didunia secara global. Bertambahnya kebutuhan manusia dan juga keinginan manusia dengan hal-hal yang belum ada sebelumnya, seperti inovasi makanan ataupun produk olahan lainnya. Produk makanan yang beredar dewasa ini sudah berlaku aturan sertifikasi halal untuk menunjukkan legalitas kehalalannya.

Urgensi terbitnya sertifikasi halal agar konsumen merasakan kemaslahatan dan keadilan bagi produk yang dibelinya. Meskipun pada prinsipnya semua tumbuhan, hewan-hewan hukumnya halal, kecuali hewan yang beracun dan membahayakan manusia. Produk halal belum tentu terjamin kehalalannya karena harus melewati tahapan dan proses sesuai prinsip syariat Islam. Dapat berupa cara pengolahannya, produksinya dan atau bahannya. Manusia sebagai konsumen seharusnya memahami dan mempelajari tahapan sertifikasi halal karena menyangkut segi religiutas dan regulasinya. Perlindungan konsumen juga hal penting diperhatikan agar informasi dan komposisi produk haruslah berkeadilan. Dengan edukasi dan literasi makin banyak kesadaran pencantuman label secara ilegal adalah praktik yang salah. Maka bentuk keseriusan pelaku UMK adalah

⁷⁵ Siti Nurfaika, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Perspektif Maqasid Al-Syariah)" 4, no. 1 (2016): 58.

menjamin perlindungan bagi konsumen produk yang dijual wajib bersertifikat halal dari BPJPH.

B. Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum Produk UMK Halal Bagi Konsumen

Perkembangan terhadap perekonomian dewasa ini semakin pesat baik. Kemajuan teknologi dan informatika memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa baik produk dari luar negeri maupun dalam negeri. Pelaku usaha mempunyai peran peting dalam menjamin produk yang dijualnya membahayakan konsumen disamping untuk mencari untung. Konsumen bisa saja menjadi objek lemah karena produk-produk yang dijual hanya menguntungkan pelaku usaha.

Oleh karena itu perlindungan konsumen menjadi sangat penting. Menurut pasal 1 ayat 1 perlindungan konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi konsumen merupakan produk hukum yang di ciptakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi konsumen dari berbagai permasalahan hukum atau sengketa konsumen karena merasa di rugikan oleh pelaku usaha.⁷⁶

Lebih lanjut Kepastian hukum ini terdapat dalam beberapa undang-undang mengenai jaminan produk halal dan perlindungan bagi konsumen antara lain: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk

⁷⁶Renata Christa Aulia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c/> diakses pada 01 juni 2024 pukul 22.31 WIB

Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.⁷⁷

Pemenuhan atas hak dan kewajiban setiap orang adalah wajib hukumnya. Kewajiban ini tidak semata atas dasar keserakahan manusia tetapi pada asar keberlanjutan dalam bingkai kebermanfaatan. Seperti dalam asas perlindungan konsumen yaitu: Dalam pasal 2 Undang-undang no.8 tentang perlindungan konsumen selanjutnya dibaca UUPK dijelaskan bahwa asas dan tujuan perlindungan konsumen adalah kebermanfaatan, keadilan, keseimbangan keamanan dan keselamatan konsumen. Berikut penjelasannya :

- a. Asas manfaat, dimaksudkan mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melak- sanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan

⁷⁷ Sofyan Hasan, *setifikasi halal dan hukum positif*, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2014),76

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiel dan spiritual.

- d. Asas keseimbangan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan pemakaian dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan manfaat barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Aspek substansi diatas adalah bagaimana kita melihat jalannya undang-undang atas pemenuhan tujuan norma itu dibuat. Maka menjadi penting kita garis bawahi bahwa setiap insan baik pelaku usaha dan konsumen harus mengerti dan menjalankannya. Asas kepentingan hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara kepastian hukum

Dengan berlakunya undang-undang no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, maka setiap produk dari dalam negeri maupun luar negeri dan yang diperjualbelikan dan atau di perdagangkan di Indonesia Hukumnya Wajib bersertifikasi halal. Penyelenggaraan sertifikasi halal diatur dalam pasal 4 berlaku pada tahun 2019 terhitung sejak di Undang-undang ini diberlakukan.

Dalam pasal 4 tersebut juga dijelaskan wewenang melaksanakan mekanisme dan tahapan penyeleggaraan jaminan produk halal bahwa dapat bekerja sama dengan

kementrian atau lembaga terkait, lembaga penyelenggara halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷⁸

Peraturan tentang pencantuman label halal terdapat Dalam pasal 38 Undang-Undang Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut UU JPH berbunyi : Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan Produk. Lebih lanjut ketentuan label halal dijelaskan pada pasal 141 yaitu pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 97 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menyebutkan: “setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau/ pada kemasan pangan”.⁷⁹

Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) undang-undang perlindungan konsumen disebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keisitimewaan, kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan Nomor 69 Tahun 1999. Dalam ketentuan pasal 6 dinyatakan bahwa “pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi

⁷⁸ Peraturan menteri agama nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal

⁷⁹ Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan

kesehatan dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan”.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala saesuat, memikul jawab, dan menanggung jawab serta menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 19 ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Ayat (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat

membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁸⁰

Pasal 96 angka (1) Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa: “Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli atau mengonsumsi pangan”. Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan Nomor 69 Tahun 1999. Dalam ketentuan pasal 6 dinyatakan bahwa “pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan”, pasal 10 ayat (1) “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label”.⁸¹

Dalam praktiknya jika ditemukan pelaku UMK yang tidak mematuhi hukum diatas. Maka terdapat sanksi atau *punishment*, pemberian sanksi ini secara tegas sebagai perwujudan *law enforcement* perlu diterapkan kepada semua pelanggaran pelaku usaha. Kehadiran negara

⁸⁰ Eli Wurua Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, hal.67

⁸¹ *Ibid.*, 84

dalam hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa konsumen terlindungi dalam payung hukum. Maka sudah diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa “Pelaku usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, ketentuan menegenai tata cara pengenaan administratif diatur dalam peraturan menteri”. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada ayat (2), menyatakan bahwa sanksi administrasi yang diberikan adalah berupa Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Konsumen yang merasa dirugikan disamping dapat menuntut secara perdata juga dapat menuntut dalam sanksi pidana, menurut pasal 61 UUPK pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).⁸²

Berdasarkan pasal-pasal diatas jelas sudah bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi dan jaminan produk tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang jelas, benar dan dapat dipertanggung jawabkan atas jaminan produknya. Dan

⁸² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

juga bagi Muslim ketentuan labelisasi halal sangat penting. Peran serta masyarakat khususnya umat muslim dalam proses pengawasan ini diatur dalam pasal 53 UUIPH bahwa dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: melakukan sosialisasi mengenai JPH, mengawasi produk dan produk halal yang beredar serta jika dalam pengawasannya terdapat produk yang bermasalah maka dapat melaporkan aduan kepada Badan Jaminan Produk Halal.⁸³ Maka sebaiknya pencantuman label halal sangat diperlukan dimana demand market Muslim di Indonesia sangat besar. Jadi dalam sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen.

⁸³ Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil observasi peneliti terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil di pasar Ngaliyan Kota Semarang. Diketahui bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil masih banyak yang mencantumkan label halal ilegal atau belum sesuai standar yang diberlakukan oleh Undang-Undang. Diantaranya pelaku UMK di Pasar Ngaliyan Kota Semarang. Dapat disimpulkan, bahwa penulis melihat urgensi kehalalan dalam Islam adalah hal wajib dan terus menerus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh manusia. Meskipun demikian jual beli tersebut selama masih ditemukan unsur maqasid syariah diatas hukumnya tetap halal dan sah. Halal ini bukan hanya diperuntukkan untuk ummat Islam tetapi menyeluruh sebagai *rahmatat lil alamin* kebaikan dan ketentraman didunia secara global. Bertambahnya kebutuhan manusia dan juga keinginan manusia dengan hal-hal yang belum ada sebelumnya, seperti inovasi makanan ataupun produk olahan lainnya. Produk makanan yang beredar dewasa ini sudah berlaku aturan sertifikasi halal untuk menunjukkan legalitas kehalalannya Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting

dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

2. Urgensi terbitnya sertifikasi halal agar konsumen merasakan kemaslahatan dan keadilan bagi produk yang dibelinya. Meskipun pada prinsipnya semua tumbuhan, hewan-hewan hukumnya halal, kecuali hewan yang beracun dan membahayakan manusia. Produk halal belum tentu terjamin kehalalannya karena harus melewati tahapan dan proses sesuai prinsip syariat Islam. Dapat berupa cara pengolahannya, produksinya dan atau bahannya. Manusia sebagai konsumen seharusnya memahami dan mempelajari tahapan sertifikasi halal karena menyangkut segi religiitas dan regulasinya. Perlindungan konsumen juga hal penting diperhatikan agar informasi dan komposisi produk haruslah berkeadilan. Jika ditemukan pelaku UMK yang tidak mematuhi hukum diatas. Maka terdapat sanksi atau *punishment*, pemberian sanksi ini secara tegas sebagai perwujudan *law enforcement* perlu diterapkan kepada semua pelanggaran pelaku usaha. Diharapkan pelaku UMK mematuhi peraturan tersebut agar jalannya kewajiban memberikan jaminan produk halal sampai pada konsumen dan memberikan rasa nyaman dan berkeadilan.

B. Saran

1. Pelaku Usaha Mikro Kecil Harus mengerti tata cara pemakaian label pada kemasan produk dengan cara ikut sosialisasi atau melihat poster atau video edukasi dari BPJPH
2. Sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil hendaknya menjaga kualitas produknya dengan tidak menggunakan label halal yang ilegal. Hal ini dapat memanipulatif konsumen terhadap sebuah produk yang ditawarkan.
3. Konsumen dapat melaporkan produk dari pelaku usaha yang tidak sesuai prinsip sertifikasi halal dengan cara mendatangi audior halal atau ke kantor Badan Jamina Produk Halal setempat.

C. Penutup

Alhamdulillah rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Sukoso dkk. 2019. *Ekosistem Industri halal*, Jakarta: departemen ekonomi dan keuangan syariah bank indonesia
- Uhar, Suharsaputra, 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*.Bandung, Refika Aditama
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta
- Cik Hasan Bisri.2001.*Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang IlmuAgama Islam*.Jakarta: Raja Grafindo
- Moh Rifa'i, 1978. Terj Khulasoh Kifayatu al-Ahyar, (Semarang: CV. Toha Putra)
- Sayyid Sabiq, 1988. Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 Bandung: ALMa'arif
- Mardani, 2012, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana
- A. Djazuli, 2007, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group
- Bayah, Abdullah bin. 2006. 'Alaqah Maqashid Al-Syari'Ah Bi Ushul Al-Fiqh. Arab Saudi: Almadani al muasasah,
- Amir Syarifuddin, 2003, Ushul Fiqh Jakarta: Logos
- Kelik wardiono,2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta:Ombak
- Syukur Prihantoro, 2018, Maqasid al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem, Yogyakarta: *Jurnal At-Takfir* Vol X.
- Asyik Nur Allifah AF, Heni Mutmainnah,2023 , Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Ambon, *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2
- Yudian Wahyudi, 2015, Hukum Islam antara filsafat dan politik, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press

- Muh darwis, 2014 “Urgensi Maq`Asid Al-Syariah dalam Ijtihad”,
Jurnal al ahkam, vol. 4
- Nasitotul Janah and Abdul Ghofur, 2018 “Maqashid As-Ayari‘ah
Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam,”
International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din 20
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM
- Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan
- Keputusan Kementrian Agama Nomor 88 Tahun 2022 Tentang
Penggunaan Label Halal
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji, 2012. Petunjuk Teknis Pedoman
System Produksi Halal, Departemen Agama, Jakarta
- Departemen Agama RI, 1971, Al-Qur“ān dan Terjemahnya,
Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Burhanuddin, 2011 *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen
dan Sertifikat Halal*, Malang: UIN Maliki Press
- Aisjah Girindra, 2005 *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta:
LP POM MUI
- Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, legalitas dan kepastian
hukum*, Jakarta: Kencana
- Moeljatno. 2008 *Asas-Asas Hukum pidana.*, Jakarta: Rineka Cipta
- Rina antasari, 2020, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*,
jakarta: Kencana
- Undang-Undang nomor 33 pasal 4 tahun 2014 tentang jaminan
produk halal
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen

WEBSITE

- <https://karyatulisilmiah.com/pengertian-halal-label-dan-labelisasi-halal/> diakses pada 7 September 2022 pukul 11:27 WIB
- https://www.academia.edu/4978927/Perbandingan_Asas_Legalitas_Menurut_KUH_P diakses tanggal 19-9-2022 pukul 8:52
- <https://kecngalihan.semarangkota.go.id/gambaran-umum-wilayah>, Diakses pada 27 Mei 2024
- <https://kecngalihan.semarangkota.go.id/profil-kecamatan>, diakses pada 27 Mei 2024. Pukul 15.23 WIB
- https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/07/120000069/pengertian-produk-menurut-ahli?debug=1&lgm_method=google&google_btn=onetap diakses pada 27 Mei 2024, Pukul 21.28
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5140111/sekularisme-adalah-paham-yang-memisahkan-agama-dan-pemerintahan-kenali-jenisnya?page=4> diakses 28 Mei 2023 pukul 14.23 WIB
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c/> diakses pada 01 juni 2024 pukul 22.31 WIB
- Wawancara dengan Ibu Fazelea, pedagang snack dan makanan di pasar Ngaliyan Kota Semarang pada 04 Juni 2024
- Wawancara dengan Ibu Siti, pedagang snack dan makanan di pasar Ngaliyan Kota Semarang pada 04 Juni 2024
- Wawancara dengan pak Agus, pedagang snack dan makanan di pasar Ngaliyan Kota Semarang pada 04 Juni 2024
- Wawancara dengan pak kusairi, pedagang snack dan makanan di pasar Ngaliyan Kota Semarang pada 04 Juni 2024
- Wawancara safiril mushoffa selaku konsumen di pasar ngaliyan pada 14 Mei 2024
- Wawancara Ahmad badawi selaku konsumen di pasar ngaliyan pada 14 Mei 2024
- Wawancara Ibu Lady Yulia. Sub Koordinator Bina LPH dan Auditor Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI pada 22 Mei 2024

Lampiran –lampiran

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Pelaku Usaha

1. Sejak kapan ibu/bapak membuka lapak ini?
2. Sejak kapan ibu/bapak mencantumkan label halal seperti ini?
3. Apakah ibu/bapak mengetahui label halal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah?
4. Mengapa masih menggunakan label yang illegal?
5. Bagaimana cara mengetahui bahwa produk yang dijual menjamin kehalalannya?
6. Apa yang menjadi kendala dengan pembuatan sertifikasi halal?

B. Konsumen

1. Sejak kapan anda menjadi konsumen di pasar ngaliyan?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui sertifikasi halal terkait pengaturan label halal?
3. Mengapa masih pilih produk dengan label halal ilegal?
4. Bagaimana cara anda memilih produk yang halal?
5. Bagaimana perlindungan bagi bapak/ibu sebagai konsumen terhadap produk yang halal ?
6. Apa kendala selama menjadi konsumen dari produk yang berlabel halal ilegal?


Lampiran 2. Gambar Produk yang mencantumkan label halal ilegal

A. Produk dengan label halal ilegal



lampiran 3. Wawancara Pelaku UMK dan Konsumen





Lampiran 3. Wawancara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI dan Kepala Pasar Ngalian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Imron Chumaedi
Nim : 2002036104
Tempat, Tanggal lahir : Grobogan, 13 Nopember 2000
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Jl.Sadewa Timur Dsn. Jangkung
01/02 Ds. Cingkrong Kec.
Purwodadi Kab. Grobogan
Email : imronchumaedi@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 03 Cingkrong
2. Mts Darun Najah Pati
3. Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Pati
4. UIN Walisongo Semarang

PENGALAMAN

1. Magang di Pengadilan Agama Kota Semarang
2. Magang di Pengadilan Negeri Kota Semarang
3. Magang di BMT El-Bana Kota Semarang

ORGANISASI

1. Ketua Perpustakaan Pon.Pes Pesarehan Kajen Pati
2. Wakil Ketua IRMAS Manba'ul-Huda
3. Ketua Umum Forshei UIN Walisongo
4. PMII Rayon Syariah UIN Walisongo
5. DEMA UIN Walisongo